



**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TERKAIT  
DENGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI  
PENETAPAN NOMOR 959/PDT.P/2020/PN. BDG)**

***THE BANDUNG DISTRICT COURT RULING ON INTERFAITH  
MARRIAGE (CASE STUDY OF RULING NUMBER  
959/PDT.P/2020/PN. BDG)***

Cici Anggriani<sup>1</sup>, Yulia Yulia<sup>2</sup>, Marlia Sastro<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama (tunduk pada hukum agama yang berlainan). Perkawinan semacam ini juga tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan juga hukum agama, tetapi dalam kenyataannya perkawinan beda agama bisa ditempuh dengan alternatif salah satunya yakni melalui penetapan pengadilan, seperti dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg yang mengabulkan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait dengan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas Penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg. Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang dibantu juga dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sifat penelitian *preskriptif*, bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum Pengadilan Negeri Bandung yakni Ibu Femina Mustikawati dalam penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg antara Jefri Indraputra (beragama Islam) dengan Stefani Emilia (beragama Katolik) berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/1986; kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pada: 1) bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama; 2) sesuai dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945; 3) perkawinan beda agama tidaklah larangan sebagaimana yang dimaksud larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan; 4) perkawinan beda agama tidak mengganggu ketertiban umum dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan No. 959/Pdt.P/2020 ini hakim tidak memberikan penetapan bagaimana pelaksanaan perkawinan dilangsungkan melainkan hakim hanya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya penetapan tersebut ialah perkawinan diakui sah oleh negara dengan dicatatkan perkawinan tersebut kemudian akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum juga berakibat pada hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

**Kata Kunci:** *Penetapan Pengadilan, Pernikahan Beda Agama.*



### *Abstract*

*Interfaith marriages are marriages performed by couples of different religions (subject to different religious laws). Such marriages are also not permitted under the marriage Law nor religious law. But in reality, interfaith marriage can be pursued with alternatives, one of which is through court determination, such as in this case Bandung District Court Decision Np. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg who granted the interfaith marriage. So this study will discuss what is the legal basis and judge's consideration, how to implement interfaith marriage, and how the legal consequences are caused by Determination No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Research in this thesis uses a type of qualitative research, the approach used is a normative approach which is also assisted by a statute approach and a case approach, the nature of prescriptive research, the legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study show that the legal basis of the Bandung District Court Judge, Mrs. Femina Mustikawati, in the determination No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg between Jefri Indraputra (Muslim) and Stefani Emilia (Katolik) is based on Supreme Court Jurisprudence No. 1400/K/1986; then the judge's judgment in deciding this case on: 1) that the Marriage Law No. 1 of 1974 does not prohibit interfaith marriage; 2) in accordance with Article 28B paragraph 1 of the 1945 Constitution; 3) interfaith marriage is not a prohibition as defined by the Marriage Law; 4) Interfaith Marriages do not disturb public order and norms in society. The implementation of interfaith marriages based on the determination No. 959/Pdt.P/2020 the judge did not give a determination on how the marriages was carried out but the judge only ordered the Bandung City Population Office Employee to register the marriage. The legal consequences arising from this determination are that the marriage is recognized as valid by the state by registering the marriage will then provide legal certainty and protection also resulting in the rights and obligations of husband and wife in accordance with the Marriage Law.*

**Keywords:** *Court Order, Interfaith Marriage.*

### **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan dasar dalam pembentukan keluarga, sudah barang tentu perkawinan bersifat sakral dan tidak dapat dipisahkan dari aspek religius (Sirman Dahwal, 2016). Di Indonesia perkawinan itu memiliki 3 (tiga) aspek yakni aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek agama.<sup>1</sup>

Melihat aspek agama dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak bisa dipisahkan dari aspek agama, terutama ketika Undang-undang Perkawinan telah menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1)). Secara sederhana inti pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan menjadi sah ketika hukum agama pasangan yang akan

---

<sup>1</sup> Sri Wahyuni, (2011). "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 134.



melangsungkan perkawinan tidak melarangnya. Artinya hukum perkawinan menjadi sah atau tidaknya itu dikembalikan kepada agama calon pasangan, setelah sahnya perkawinan barulah dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan perkawinan itu harus dicatatkan, peran negara di sini hanya untuk kepentingan administrasinya saja.<sup>2</sup>

Hakim ialah seseorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara (Pasal 1 KUHAP) jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Hakim di Indonesia harus mampu merefleksasikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka ketika hakim mengadili suatu perkara harus bertindak sebagai berikut; dalam hal kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas maka hakim tinggal menerapkan hukum tersebut; dalam hal kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim dengan kewenangannya akan bertindak untuk menafsirkan hukum atau undang-undang melalui metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum; dalam hal kasus yang belum ada hukum atau undang-undang tertulis yang mengaturnya, maka di sini hakim dengan kewenangannya harus menemukan hukumnya dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Putusan yang ideal adalah suatu putusan yang mengandung unsur-unsur kepastian, keadilan, kemanfaatan dan harus memenuhi unsur dari nilai Pancasila serta UUD 1945 yang mana aturan yang satu sejalan dengan aturan yang lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik antar norma atau dapat dikatakan hakim dalam memutuskan juga harus tunduk pada aturan atau undang-undang yang telah ada.<sup>4</sup> Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama salah satunya perkawinan beda agama di Bandung yang kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung yang diajukan oleh pemohon yaitu:

---

<sup>2</sup> Nazmudin, (2017). "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Journal Of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, hlm. 23.

<sup>3</sup> Asep Nursobah, (2023). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Siti Salwa, Yulia Yulia, Hamdani, 2019, PENERAPAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYARIYAH BIREUEN, *Suloh Jurnal FH Unimal*, Vol 17 (2), hlm 7.



- 1) Jefri Indraputra, lahir di Bandung, tanggal lahir 20 Juni 1992, Laki-Laki, Alamat Jl. Plesiran No. 16 Rt. 006 RW. 006, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Cablong, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 3273022006920007. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;
- 2) Stefani Emilia, Lahir di Bandung, Tanggal Lahir 22 Mei 1994, Perempuan, Alamat Jl. H. Kurdi Baru No. 6 Rt. 012 RW. 001, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 3273106205940001. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Negeri Bandung dalam salah satu pertimbangannya menyatakan “...bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974...” Sebagaimana larangan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 8 UUP huruf f yang menyatakan bahwa perkawinan itu dilarang ketika mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Di sini menurut peneliti hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang telah dilarang adanya perkawinan menurut Pasal 8, di mana hakim harus melihat agama para pemohon yakni laki-laki beragama Islam dan wanitanya beragama Katolik di mana kedua agama itu tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Hendaknya di sini hakim melandaskan putusannya dengan membaca dan menganalisis apa yang menjadi amanat dari Pasal 8 tersebut. Namun pada akhirnya di sini hakim memutuskan untuk memberikan izin perkawinan beda agama dengan tetap para pemohon mempertahankan agamanya masing-masing.

Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya yang tertuang dalam putusan yang menurut peneliti tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkawinan perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dan telah memberikan putusan Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Bahwa PARA PEMOHON adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Bandung dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Berdasarkan putusan itu pemohon sudah mendapatkan izin melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung di mana



para pemohon dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Islam dan Katolik), memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dapat mencatatkan dan menikahkan pasangan tersebut. Dari putusan itu hakim mengabulkan dan mengizinkan permohonan dari pemohon untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama.

### B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif ini biasanya memanfaatkan pemanfaatan dokumen, pengamatan, dan wawancara.<sup>5</sup>

Dipilihnya jenis penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang terdapat dalam masyarakat dan mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN Bdg. terkait dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Jefri Indraputra yang beragama Islam dengan Stefani Emilia yang beragama Katolik.

Bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>6</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut adalah berupa perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg.
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 95.

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 105.



hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim terkait dengan pembahasan perkawinan beda agama.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu seperti ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan (*interpretasi*). Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan lain yang digunakan, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis. Kemudian analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bandung Dalam Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg ialah penetapan perkara permohonan izin perkawinan yang diajukan oleh Jefri Indraputra yang lahir pada tanggal 20 Juni 1992 bertempat tinggal di Jl. Plesiran No. 16 RT. 006 RW. 006 kelurahan Cipaganti kecamatan Cablong kota Bandung, beragama Islam yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan Stefani Emilia yang lahir pada tanggal 22 Mei 1994 bertempat tinggal di Jl. H. Kurdi Baru No. 6 RT 012 RW 001 kelurahan Karasak kecamatan Astana Anyar kota Bandung, beragama Katolik yang statusnya mahasiswi. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 dengan tujuan untuk mendapatkan izin perkawinannya yang terhalang oleh agama dan keyakinan mereka.

Hakim yang memutus perkara tersebut yakni Ibu Femina Mustikawati, S.H., M.H dalam putusannya mengabulkan permohonan para pemohon yakni memberikan izin para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan tetap mempertahankan agama masing-masing, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutuskan perkara ini berlandaskan pada Yurisprudensi MA 1400/K/Pdt/1986 yang mana hal ini tertuang dalam pertimbangannya "...Menimbang, bahwa dalam hukum positif



yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal tersebut berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan agama tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga di sini berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986...". Di sini hakim sudah sepakat bahwasanya perkawinan beda agama itu tidaklah dapat untuk dilangsungkan hal ini dikutip dari pertimbangan hakim "bahwa perkawinan itu sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) artinya boleh dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama" di sini peneliti setuju dengan pendapat hakim tersebut. Namun hakim melanjutkan dalam pertimbangannya bahwa untuk mereka yang berbeda agama dan ingin melangsungkan perkawinan maka dapat berdasarkan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986,86 yang mana secara sederhana isi Putusan MA No. 1400/K/Pdt.P/1986 mengabulkan atau memberikan izin permohonan dari pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama (Kristen Protestan dan Islam), dan memerintahkan Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Ibukota Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Vonny Gani dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Setelah Putusan MA No. 1400/K/Pdt.P/1986 sudah ada putusan MA No. 1977/K/Pdt.P/2017 yang mana secara sederhana isi putusan MA No. 1977/K/Pdt.P/2017 menolak permohonan dari pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Blora.

Maraknya kasus perkawinan beda agama sempat membuat beberapa kalangan orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama merasa mendapatkan dukungan, sehingga mereka melakukan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) terhadap Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan oleh Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anvar Jayadi. Lufhti Sahputra, pada tanggal 4 Juli 2014 ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan para pemohon ialah agar perkawinan beda agama mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Secara singkat isi dari putusan MK No. 48/PUU/XII/2014 ialah menolak keseluruhan permohonan dari pemohon dengan pertimbangan Majelis Hakim MK ialah bahwa perkawinan itu boleh dilakukan sepanjang hukum dari agama calon mempelai memperbolehkan.



Seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwasanya setelah Penetapan MA No. 1400/K/Pdt.P/1986 sudah ada lagi Penetapan MA No. 1977/K/Pdt.P/2017 kemudian juga sudah ada putusan MK No. 68/PUU/XII/2017 seharusnya Pengadilan Negeri Bandung dalam memutuskan perkara di Tahun 2020 ini mengacu kepada aturan yang terbaru (Lex Posterior Derogate Legi Priori/ peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama). Menarik kesimpulan dari dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini jika dikaitkan dengan teori yang diangkat dalam penelitian ini didapatkan bahwa hakim dalam memijakkan landasan hukumnya itu perlu melihat dari aturan hukum yang terbaru agar menjadi acuan. Melihat dan mengingat bahwa perkembangan masyarakat dan zaman seperti yang sekarang ini kita rasakan bahwa segalanya itu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak menutup kemungkinan aturan-aturan hukum yang sudah adapun harus ikut diperbaharui lagi demi untuk menjamin kepastian hukum.

### **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Dalam Penetapan Nomor 959/Pdt.P/PN. Bdg**

Salah satu pertimbangan hakim “Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 27 Agustus 2020 di Gereja Santo Petrus dengan tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya masing-masing (laki-laki beragama Islam perempuan beragama Katolik), sehingga kesulitan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana amanah dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ditinjau dari hukum agama Islam yang berlandaskan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) ke-VII tanggal 26-29 Juli 2005. Dalam penjelasan Surah Al-Baqarah ayat 221 secara intinya melarang perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrikah bahwa seorang budak itu lebih baik daripada wanita tersebut walaupun kecantikan wanita itu memikat laki-laki, dimana larangan ini bermaksud supaya keselamatan keyakinan agama suami dan anak-anaknya dapat terjamin, begitu pula keserasian dan keharmonisan hidup rumah tangga benar-benar terjamin menurut tuntutan Islam. Berdasarkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2005 menyatakan bahwa perkawinan beda agama



adalah haram hukumnya dan tidak sah, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah.<sup>7</sup>

Ditinjau dari hukum agama Katolik berdasarkan Al-Kitab Kejadian 6: 5-6 dianggap sebagai perkawinan yang tidak dikehendaki Allah. Perkawinan beda agama hanya akan mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia, bahkan akan mendatangkan penyesalan dalam hati.<sup>94</sup> Perkawinan beda agama dianggap bukanlah perkawinan yang ideal, karena dalam perkawinan dalam agama Katolik dianggap sebagai sakramen (kudus atau suci). Dalam Kitab Ulangan 7: 3- 4 menyatakan bahwa umat Israel dilarang kawin dengan umat di luar Israel. Israel dalam konteks ini diartikan sebagai umat Katolik yang mana berarti umat Katolik tidak diperbolehkan menikah dengan umat selain Katolik. Namun di sisi lain dalam Hukum Kanonik, gereja Katolik sudah sedikit melunak, tampak di sana mereka semacam memberikan dispensasi untuk perkawinan di luar agama Katolik namun harus dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, salah satu syaratnya yakni pasangan yang bukan beragama Katolik harus menerima prinsip-prinsip moralitas hidup Katolik yang dijalankan oleh pasangannya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ini juga merupakan syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi dikarenakan walaupun tidak secara langsung berpindah ke agama Katolik tetapi bagi yang bukan beragama Katolik harus siap menjalankan prinsip agama Katolik hal demikian dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan beda agama.

Dalam hal ini menurut peneliti hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah berpikir secara sistematis terkait dengan penerapan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini, yakni berdasarkan ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan hukum agama namun di sini menurut peneliti hakim tidak mengindahkan dan melihat apakah hukum agama ini memperbolehkan perkawinan itu dilangsungkan melihat dari agama Pemohon I dan Pemohon II yakni Islam dan Katolik yang mana kedua agama tersebut tidak mengizinkan adanya perkawinan beda agama, dengan landasan yang sudah dijabarkan diatas.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, di sini hakim mengerti bahwasanya perkawinan beda agama antara Jefri Indraputra (Islam) dan Stefani Emilia (Katolik) tidaklah dapat untuk dicatatkan karena perbedaan agama dan kepercayaan mereka namun untuk perkawinan itu dapat

---

<sup>7</sup> Abdurrahman I Doi, (1992). "Perkawinan Dalam Syari'at Islam", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.



dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku bahwa perkawinan itu dapat dicatatkan jika mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri berwenang. Pencatatan perkawinan disini bersifat penting secara administratif demi terjaminnya kepastian hukum terkait dengan status dan kedudukan suatu perkawinan yang mana akan berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan tersebut. Di sini peneliti berpendapat bahwasanya ketika perkawinan itu tidak sah hukumnya dalam agamanya seharusnya hakim tidak melangsungkan perkawinan tersebut, karena bagaimanapun sistematika dalam Pasal 2 itu harus diikuti, yakni perkawinan itu harus sah terlebih dahulu menurut agama calon mempelai sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 1 barulah kemudian bisa dicatatkan sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2, karena di sini peran dari pemerintah hanya untuk kewajiban mencatatkan saja demi kepentingan administrasi negara, urusan sah atau tidaknya itu dikembalikan kepada agama calon mempelai.<sup>8</sup>

Kemudian juga peneliti berpendapat terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangkan formalitas pengajuan a quo, dimana penetapan hakim tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam pertimbangan hakim, yakni sudah memenuhi syarat materil bagi para pemohon untuk melangsungkan perkawinan menurut Pasal 6 ayat 1 bahwa kedua mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan, juga Pasal 7 kedua mempelai telah mencapai umur yang diperbolehkan untuk kawin, dan juga pemohon sudah melaksanakan perkawinan di Gereja Santo Petrus dengan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua.

“Menimbang berdasarkan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kemudian Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin oleh negara bebas untuk memeluk agamanya masing-masing...”. Jika melihat dari pasal tersebut tampaknya hakim mengabulkan permohonan beda agama atas dasar hak asasi manusia yakni untuk melanjutkan keturunan dan memeluk agamanya masing-masing. Namun peneliti berpendapat bahwa jika memang ingin didasarkan pada hal tersebut seharusnya hakim juga menganalisis dari bunyi Pasal 28 ayat 1 “...perkawinan yang sah” dalam pasal ini diperbolehkan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan melalui perkawinan

---

<sup>8</sup> Yulia Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 57



yang sah maka dengan berlandaskan pada Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan yang sah itu dikembalikan kepada hukum agama, melalui pasal ini menurut peneliti negara sudah menjamin bahwa yang telah ditetapkan oleh Tuhan YME yang diyakini telah diturunkan pada setiap agama itu sebagai bentuk ibadah, yang mana perkawinan yang sah maupun untuk melanjutkan keturunan dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pemeluk agamanya karena jaminan tersebut merupakan sebuah perlindungan terhadap para pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya.

“Menimbang bahwa karena keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974...”. Sebagaimana larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan disalah satu ayatnya menyatakan perkawinan antara calon pasangan yang oleh agamanya dilarang kawin (Pasal 8f), dalam perkara ini Pemohon I (Islam) dan Pemohon II (Katolik) melarang adanya perkawinan beda agama. Sebagaimana yang diketahui bahwa negara atau aparat itu berfungsi juga sebagai penjaga dan pelindung kemurnian suatu agama, dalam pasal ini sudah jelas bahwa ketika agama dari calon pasangan itu tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama maka seharusnya perkawinan itu tidak boleh untuk dilangsungkan, di sini hakim sebagai salah satu orang yang dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang seharusnya mencegah agar perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, mengingat bahwa hukum agama dari Jefri Indraputra yang beragama Islam mengharamkan perkawinan beda agama dan Emilia Stefani yang beragama Katolik tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.

“Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan izin perkawinan beda agama hanyalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitar dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada...”. Norma menurut Sudikno Mertokusumo ialah suatu kaidah yang diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana seyogyanya berperilaku, bertindak, bersikap dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain dapat terlindungi yang berarti juga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kepentingan orang lain. Dalam arti sempit beliau mengatakan bahwa norma adalah nilai yang terdapat dalam peraturan yang konkret yang memiliki otoritas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, (2014). “Teori Hukum (Edisi Revisi)”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.



Norma menurut Maria Farida ialah ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya (Maria Farida, 2020). Sebagaimana diketahui bahwasanya norma itu ada 4 (empat) yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.<sup>10</sup>

Terkhusus dalam perkara ini, tentunya perkawinan merujuk pada peraturan yang ada yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni dalam hal ini dirasa sudah melanggar norma yang ada salah satunya yakni norma agama. Peneliti berpendapat bahwa dengan pertimbangan "...tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma yang ada" jika dilihat dengan dikabulkan perkawinan beda agama oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut maka di sana akan mengganggu ketertiban umum dan juga bertentangan dengan norma hukum yang ada, dan dirasa sudah keliru dalam berfikir demikian sebab berdasarkan norma yang ada yakni norma agama tentunya dengan penetapan ini sudah melanggar norma agama, di sini kiranya juga berlaku *Lex Specialis Lex Generalis* yang bermakna aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Dimana dalam perkara ini bermakna bahwa aturan yang khusus di sini ialah hukum agama dan aturan yang umum di sini ialah hukum negara.

Menarik kesimpulan dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg jika dikaitkan dengan pisau analisis yakni teori kewenangan hakim di sini peneliti berpendapat bahwasanya hakim tidak sesuai dengan teori kewenangan hakim. Sebagaimana diketahui bahwa teori kewenangan hakim menyatakan bahwasanya hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan suatu perkara namun hal tersebut juga diberi batasan yang mana hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutuskan suatu perkara harus tetap berpedoman pada peraturan yang ada, harus sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

### **3. Tata Cara Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg**

Sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung, Pemohon I yakni Jefri Indraputra dengan Pemohon II yakni Stefani Emilia sudah melaksanakan perkawinan secara agama, bertempat di Gereja Santo Petrus.

---

<sup>10</sup> Ibid



Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg yang mana isi putusan mengabulkan permohonan para pemohon, Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama, memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Dari isi penetapan ini dapat terlihat pelaksanaan perkawinan beda agama atas putusan No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg, sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilaksanakan dengan melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, seharusnya di sini pemerintah khususnya hakim pengadilan melakukan pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkawinan beda agama, rasanya masyarakat banyak yang keliru terhadap definisi perkawinan beda agama yang dapat dijalankan sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 tanpa menghiraukan Pasal 2 ayat 1. Negara Indonesia dikenal dengan negara hukum, yang mana semua harus dengan berdasarkan hukum atau aturan atau peraturan yang berlaku, dalam konteks kepastian hukum yang seyogyanya harus ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Dilihat dari isi penetapan tersebut yang mana hakim salah satunya hanya memberikan perintah kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka tanpa didahului oleh bagaimana tatacara melaksanakan perkawinan tersebut apakah dilakukan secara keagamaan terlebih dahulu atau tidak, maka jika dilihat dari penetapan itu di sini menurut peneliti hakim dalam memutuskan sudah bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku, karena putusan tersebut mengartikan perkawinan itu hanya sebatas hubungan keperdataan saja tanpa adanya unsur agama.

Berdasarkan hal tersebut terlihat perkawinan beda agama tetaplah tidak sah, karena di sini Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapan No. 959/Pdt.P/2020 tidak menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah, melainkan pengadilan di sini hanya mengeluarkan penetapan untuk mencatatkan perkawinan agar bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kembali lagi pada dasarnya bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan.

Terkait dengan tata cara untuk melaksanakan perkawinan beda agama atas penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg menurut peneliti tidak mempertimbangkan peraturan yang telah ada yakni payung hukum perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan



Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam Pasa 40 huruf c KHI menyatakan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam. Pasal 44 KHI menyatakan bahwa wanita Islam dilarang kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.<sup>101</sup> Berangkat dari ketentuan inilah seharusnya hakim itu mempertimbangkan kembali sebelum akhirnya memutuskan suatu penetapan.

#### **4. Akibat Hukum Dari Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg**

Seyogyanya definisi perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang perkawinan terlihat bahwa perkawinan harus terlebih dahulu diakui keabsahannya menurut hukum agama kemudian baru bisa dicatatkan. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan itu diwajibkan untuk pasangan yang seagama agar pelaksanaannya itu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, juga agar tidak terjadinya hambatan atau penyimpangan. Menurut peneliti dari pasal ini barulah dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum (perkawinan) itu sah, yakni jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan kemudian baru bisa dicatatkan.<sup>11</sup>

Perkawinan beda agama yang sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan yang berwenang dan dicatatkan di KCS dianggap sudah mempunyai status hukum yang sama seperti pada umumnya yang sah menurut negara tetapi tetap tidak sah menurut hukum agama. Dalam hal ini perkawinan beda agama yakni atas Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg maka akan berakibat hukum sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Syamsul Bahri, (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 13.



- 1) Dengan adanya penetapan tersebut maka perkawinan itu akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan.
- 2) Dengan dicatatkannya perkawinan itu maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Pasal 30 - Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan), yang mana dalam pasal tersebut kedudukan suami dan istri ialah seimbang. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada istri, dengan kata lain istri memiliki hak untuk diberi nafkah.
- 3) Kemudian akan menimbulkan harta bersama selama perkawinan itu berlangsung (Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan) yang mana harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan itu berlangsung menjadi harta bersama tentunya hal ini harus berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu.
- 4) Kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap anak yang mungkin akan lahir dari perkawinan tersebut (Pasal 45 – Pasal 49), orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.
- 5) Namun terkait dengan status akan tersebut akan sulit disebut sebagai anak yang sah, hal ini berdasarkan dengan Pasal 42 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Melihat dari perkawinan beda agama yang tidak sah karena mana sudah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 (Dila Armayana, 2019).

Kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini memang untuk memeriksa dan mengadili perkara, hal ini sebagaimana juga bahwa hakim diharuskan untuk menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun tidak ada atau hukumnya belum jelas. Dalam perkara ini menurut peneliti hakim seharusnya tidak tergesa-gesa dalam membuat penetapan untuk mengabulkan perkawinan beda agama tersebut dengan hanya berpedoman dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan melainkan juga harus melihat dan mempertimbangkan dan mematuhi apa yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan yang ada dalam agama Islam (KHI) selaku Pemohon I beragama Islam, aturan yang ada dalam agama Katolik (Al-kitab) selaku Pemohon II beraga Katolik. Dalam hal ini hakim sebagai pejabat yang berwenang juga orang yang dapat mencegah terjadinya perkawinan beda agama dapat menegaskan apa yang menjadi amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan karena dengan melegalisasi perkawinan tersebut sama saja hakim membenarkan pasangan tersebut untuk berbuat zina. Maka dari itu seharusnya perkawinan beda



agama itu dibatalkan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, hukum agama (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum agama Katolik, bahkan bertentangan dengan 28 B ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Menarik kesimpulan terkait dengan keabsahan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg menurut peneliti tetaplah tidak sah karena melanggar ketentuan dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mana secara sederhana dapat dikatakan bahwa kedua calon mempelai harus memiliki agama dan kepercayaan yang sama. Begitu pun pendapat dari pemuka berbagai agama, dengan mengabulkan perkawinan beda agama sama saja dengan melanggar hukum nasional yakni Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama.

Kemudian menarik kesimpulan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg yang mengabulkan perkawinan beda agama dikatakan secara hukum sah berlandas dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan adanya perkawinan berdasarkan dari penetapan pengadilan untuk perkawinan beda agama. Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya memberikan peluang agar perkawinan itu bisa dicatatkan, sehingga berakibat juga dengan hal-hal lainnya seperti yang sudah dijabarkan di atas. Namun tetap saja perkawinan beda agama ini tidak sah karena sudah melanggar Undang-Undang Perkawinan, juga hukum agama. Secara singkat dalam pandangan agama Islam hal ini akan berakibat pada hubungan anak dengan orang tuanya, yang mana anak akan memiliki hubungan dengan ibunya, tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, juga akan berakibat pada warisan yang mana antara pewaris dan penerima waris harus seagama.

#### **D. KESIMPULAN**

Dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg ada beberapa hal yang menurut peneliti bertentangan dalam mengabulkan perkawinan beda agama, yakni bahwa menurut hakim Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya perkawinan beda agama, kemudian perkawinan beda agama bukanlah suatu larangan dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian dalam pertimbangan lainnya bahwa menurut hakim dengan berdasarkan pada Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 bahwasanya



setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, juga dalam pertimbangan hakim mengabulkan perkawinan beda agama ini tidak mengganggu ketertiban umum dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan perkawinan atas Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg, bahwa isi penetapannya hakim hanya memberikan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka, di sana terlihat kewenangannya hanya sebatas untuk mencatatkan hakim tidak memberikan perintah terkait bagaimana perkawinan itu dilaksanakan sehingga di sini hakim hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum hanya demi kepentingan administrasi di negara. Terkait dengan keabsahan sehingga perkawinan bisa dicatatkan dalam pertimbangan hakim ini sudah melanggar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg ialah bahwa perkawinan itu mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum karena perkawinan itu bisa di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun walaupun perkawinan ini secara hukum sah dengan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang diakui oleh negara seyogyanya perkawinan ini tetaplah tidak sah menurut hukum agama Islam dan agama Katolik dan hal ini tentunya juga sudah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, dan aturan yang lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

Abdurrahman I Doi, (1992). "Perkawinan Dalam Syari'at Islam", Jakarta: Rineka Cipta.

Achmad Ali, (2009). "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Kamil, (2012). "Filsafat Kebebasan Hakim", Jakarta: Kencana Prenada Pratama.

Dominikus Rato, (2010). "Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum", Yogyakarta: Laksbang Pressindo.



- Fajar Mukti Nd dan Yulianto Achmad, (2010). "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fernando M. Manullang, (2007). "Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai", Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Maria Farida, (2020). "Ilmu Perundang-Undangan", Yogyakarta: Kanisius.
- Mertokusumo, (2007). "Penemuan Hukum", Yogyakarta: Liberty.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990). "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, (2013). "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, (2010). "Sosiologi Hukum", Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sirman Dahwal, (2016). "Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia", Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Seokanto, (2010). "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo, (2014). "Teori Hukum (Edisi Revisi)", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt.P/1986

Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1977/K/Pdt.P/2017

Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg

## **C. JURNAL DAN PUBLIKASI ONLINE**

Ellya Rosana, (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10, No. 1.



Siti Salwa, Yulia Yulia, Hamdani, 2019, PENERAPAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYARTYAH BIREUEN, *Suloh Jurnal FH Unimal*, Vol 17 (2).

Syamsul Bahri, (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1.

Sri Wahyuni, (2011). “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, 2011.

Nazmudin, (2017). “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Journal Of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1.

Hendriko Arizal dan Ahmad Irfan, (2022). “Analisis Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19”, *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 5, No. 2.

Aulil Amri, (2020). “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 22, No. 1.

#### D. TESIS

Dila Armayana, (2019). “Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 115/Pdt.P/2008/Pn. Ska, Pengadilan Negeri Surakarta No. 73/Pdt.P/Pn. Ska, dan Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017/Pn. Bla)”, *Tesis*, Medan : Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

#### E. INTERNET

Asep Nursobah, (2023). *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, diakses pada hari Selasa, 10 Oktober 2023.